



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 14 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah pada Organisasi Perangkat Daerah, perlu adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada Huruf “a” di atas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

1. Menyusun perencanaan pengadaan (HPS, Spesifikasi Teknis dan Gambar, Rancangan Kontrak);
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung (seperti tenaga administrasi, direksi lapangan, direksi teknis);
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Melakukan transaksi langsung produk-produk katalog);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Menandatangani kontrak;
12. Mengendalikan Kontrak;
13. Menetapkan pengenaan sanksi denda keterlambatan dalam kontrak sebesar 1 % (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
14. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
15. Memeriksa, menerima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima;
16. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
17. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
18. Menilai kinerja Penyedia (menilai pelaksanaan kontrak oleh Penyedia).

KETIGA

: Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran, yaitu:

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
2. Mengadakan dan menctapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);
- KELIMA : Disamping melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 7 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupatren Pesisir Selatan di Painan.
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 14 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	Nama / NIP / Gol.	Jabatan	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Zaitul Ikhlas, S.Pi, M.Sc NIP. 19670807 199903 1 004 Pembina TK.I / IV.b	Sekretaris / PPK	Pengadaan barang/jasa kegiatan lingkup Bagian Sekretariat
2.	Yuskardi, S.ST,MT NIP. 19700123 199903 1 004 Penata TK.I / III.d	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Penyuluhan / PPK	Pengadaan barang/jasa kegiatan lingkup Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan
3.	Hamijon, SP, M.Si NIP. 19641231 199701 1 001 Pembina / IV.a	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura / PPK	Pengadaan barang/jasa kegiatan lingkup Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.	Andri Masri, SP NIP. 19660101 199103 1 038 Pembina / IV.a	Kepala Bidang Perkebunan / PPK	Pengadaan barang/jasa kegiatan lingkup Bidang Perkebunan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 07 Januari 2019



Kepala
Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001